

RAFAHpress

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

**NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA
MEDIASI DI PENGADILAN**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH
SUMATERA SELATAN)



**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI
DI PENGADILAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

**M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.**

RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MACEH (UIN) MACEH

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

Penulis : M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

Layout : Tim Noerfikri

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: November 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-602-0778-23-5

ABSTRAK

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, maka pada bulan Maret 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) berjumlah 35903 perkara, dan jumlah perkara tersebut meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan sekaligus melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan?

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui: **Pertama**, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun keberhasilan mediasi belum optimal dan efektif, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi keberhasilan mediasi baru mencapai 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017. **Kedua**, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Agama wilayah Sumatera Selatan adalah sangat dipengaruhi oleh faktor: a. mediator (dalam hal ini mediator hakim) yang harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap yang mendukung dalam proses mediasi; b. para pihak yang berperkara harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan mau hadir dalam proses mediasi; c. dukungan advokat yang akan membantu kliennya dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi; dan d. Sarana dan prasarana yang baik sangat mendukung keberhasilan proses mediasi.

PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan baik secara moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang dan Seluruh Hakim Pengadilan Agama dalam lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Selatan.

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum acara peradilan agama. Wa Allahu A'lam.

Palembang, 31 Oktober 2018

Ketua Peneliti,

M. Tamudin, S.Ag., M.H.

NIP. 197006041998031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

i
ii
iii
iv
v

INDEK
GLOS

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kajian Teori dan Kajian Pustaka
- E. Metode Penelitian

1
12
13
13
26

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEDIASI

- A. Pengertian Mediasi
- B. Pelembagaan Mediasi
- C. Pengaturan Mediasi di Indonesia

29
33
34

BAB III PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA SELATAN DAN PENGADILAN YANG ADA DALAM YURUSDIKSINYA

- A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan
- B. Dasar Hukum /Landasan Yuridis
- C. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan ..
- D. Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi
- E. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama
- F. Pengadilan Agama dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama

41
45
47
36
48
49
50

BAB III PEMBAHASAN

- A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Selatan
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Selatan

10
12

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

cara perceraian di Indonesia	Hlm 7
yang diterima Tinggi Agama	11
ah Pengadilan	105
hun 2016 ah Pengadilan	106 107
hun 2017	108 128

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa Indonesia. Nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan istilah mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg telah mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa secara perdamaian.¹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.² Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.³ Berkaitan dengan fungsi dari mediator sebagai penengah

¹ Pasal 130 HIR/154 RBg berbunyi: "Apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa".

² Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa:

*"The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another"*⁴ (Kualitas utama dari mediasi

adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadap masing-masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan *panacea*⁵ yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian mediasi memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kenneth R. Feinberg :

"Among the various alternative dispute resolution methods,

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, "ADR, Jurisprudence, and Myth" Ohio State Journal on Dispute Resolution, Volume 113, Tahun 2011, hlm. 118, dikutip dalam Yayasan Yarotul Salamah, 2009, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri

⁵ *ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for all disputes, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, nor for those cases of general commercial importance where an authoritative judicial decision is required on matter of commercial principle.* Arthur Marriot, *The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes*, Asia Pacific Law Review, Volume 1 Summer 1994, hlm. 1-19. Dikutip dalam Adi Sulistiyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, hlm. 14.

⁶ Kenneth R. Feinberg, *Journal of Dispute Resolution*, Volume 113, Summer 2011, hlm. 118.

dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa:

*"The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another"*⁴ (Kualitas utama dari mediasi

adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadap masing-masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan *panacea*⁵ yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian mediasi memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kenneth R. Feinberg :

"Among the various alternative dispute resolution methods,

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, "ADR, Jurisprudence, and Myth" Ohio State Journal on Dispute Resolution, Volume 113, Tahun 2011, hlm. 118, dikutip dalam Yayasan Yarotul Salamah, 2009, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri

⁵ *ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for all disputes, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, nor for those cases of general commercial importance where an authoritative judicial decision is required on matter of commercial principle.* Arthur Marriot, *The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes*, Asia Pacific Law Review, Volume 1 Summer 1994, hlm. 1-19. Dikutip dalam Adi Sulistiyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, hlm. 14.

⁶ Kenneth R. Feinberg, *Journal of Dispute Resolution*, Volume 113, Summer 2011, hlm. 118.

h. Mengurangi merebaknya dalam pengadilan.⁸

Dengan demikian, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan (pengadilan agama) memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dipandang dari segi biaya dan waktu, serta memberikan manfaat *win-win solution* kepada kedua pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan menumpuknya perkara tersebut di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg dengan tidak hanya difasilitasi oleh hakim Ketua Majelis saja, tetapi difasilitasi oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknik perundingan dan proses penyelesaian konflik. Selain itu, Pasal 130 HIR/154 RBg tidak memberikan aturan secara rinci tentang prosedur perdamaian tersebut sehingga menyebabkan masih rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian yang dapat dicapai oleh lembaga perdamaian dalam proses berperkara.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg mulai diantisipasi dengan munculnya

⁷ Istilah ini digunakan oleh Barda Nawawie Arief untuk mengganti istilah "mediasi perdamaian". Lihat dalam Barda Nawawie Arief, Kebijakan Pengembangan Peradilan dalam Makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Masalah Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999.

⁸ Golberg F. Sander and N.H. Rogers, 1992, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Process*, Boston Toronto, Little Brown and Company, hlm. 8 dikutip dalam Adi Sulistiyono, Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa *Win-Win Solution*, Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005.

produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansial SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut hanya berisi himbauan dan petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
2. Tentang ancaman "batal demi hukum" terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;

6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan;
7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
2. Tentang ancaman "batal demi hukum" terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;
6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan;
7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi berlaku tidak hanya di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tetapi berlaku juga di lingkungan pengadilan agama.

Berdasarkan data yang dilansir website Badan Peradilan Agama, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Keberhasilan mediasi baru mencapai 10%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelum diberlakukannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008. Menurut

Wahyu⁹ sebagai tahun 20 damai an H keberhasi Pengadila tabel beril

**Proses
beb**

No.	
1.	PTA
2.	PTA
3.	PTA
4.	PTA
5.	PTA
6.	PTA
7.	PTA
8.	PTA
9.	PTA

Sumber: ww

⁹ Wahyu
Pengadilan Agama
tanggal 15 Agustus
¹⁰ Diku
Perceraian di Peng

Wahyu Widiana, dengan menggunakan prosentase perkara yang dicabut sebagai indikator keberhasilan upaya damai, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 keberhasilan upaya damai sebesar 5,2%. Keberhasilan upaya damai antara tahun 2003 hingga tahun 2007 berkisar 5,2% - 5,4%.⁹

Hasil penelitian Yayah Yarotul Salamah menunjukkan bahwa keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Prosentasi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia

No.	Wilayah	Perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Prosentasi keberhasilan mediasi
1.	PTA Surabaya	22.011	1.404	6,38%
2.	PTA Semarang	12.084	316	2,62%
3.	PTA Bandung	8.117	126	1,56%
4.	PTA Makasar	2.427	113	4,63%
5.	PTA Jakarta	3.147	112	3,56%
6.	PTA Bangka Belitung	410	50	12,19%
7.	PTA Maluku Utara	183	22	7,78%
8.	PTA Jayapura	364	25	6,86%
9.	PTA Palangkaraya	368	25	6,73%

Sumber: www.badilag.net.¹⁰

⁹ Wahyu Widiana, **Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian di Pengadilan Agama, kaitannya dengan BP4**, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta, hlm. 3

¹⁰ Dikutip dalam Yayah Yarotul Salamah, **Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**, Jurnal Ahkam Vol. XIII, Nomor 1, Januari 2013.

9. Kesepakatan hasil perdamaian dapat dilakukan pada sebagian objek sengketa atau disebut kesepakatan perdamaian sebagian.

Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan beberapa butir alasan dilakukan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain:

- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum

9. Kesepakatan hasil perdamaian dapat dilakukan pada sebagian objek sengketa atau disebut kesepakatan perdamaian sebagian.

Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan beberapa butir alasan dilakukan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain:

- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum

- acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya optimalisasi lembaga perdamaian di pengadilan, antara lain:

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;
2. Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;
3. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bisa tuntas secara moral dan sosial;
4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

Alasan yang disebutkan di atas hampir mirip dengan alasan penerapan sistem "court connected mediations" di beberapa negara antara

- lain Amerika d
1. Prose
 - prose
 2. Biaya
 - hamp
 - atau :
 - sanga
 3. Dapa
 - untuk
 - yang
 - penye
 - persua
 - daripa
 - Pengadila
 - Palembang mer
 - memiliki cukup b
 - Hal ini dapat dilib

**Rekapitulasi Pe
Agama Yurisdiks**

No.	
1.	2011
2.	2012
3.	2013

lain Amerika dan Australia yaitu:

1. Proses mediasi lebih cepat atau *expected procedure* dalam arti prosedunya cepat, tidak formalistis dan tidak teknikal;
2. Biaya mudah atau minimal *cost (zero cost)* pada dasarnya hampir tidak memerlukan biaya dibanding dengan proses litigasi atau arbitrase yang biayanya relatif lebih mahal (*expensive*) atau sangat mahal (*very expensive*); dan
3. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan salah satu lembaga pengadilan agama yang memiliki cukup banyak jumlah perkara yang masuk pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima
1.	2011	6555
2.	2012	7766
3.	2013	8034

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), Jakarta, Kencana Prenada Media.

Achmad Romsan, 2008, Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Dan Arbitrase, Palembang, Universitas Sriwijaya.

Adi Sulistiyono, Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa *Win-Win Solution*, Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005.

-----, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press.

Agoes Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, Jurnal Psikologi Volume 2 Nomor 2, Desember 2004.

Anthony Gooch and Angel Garcia de Paredes. 1978. *Cassell Spanish Diocinary, Spanish English- English Spanish*, Macmillan Publishing : New York, USA.

Barda Nawawie Arief, Kebijakan Pengembangan Peradilan, makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999.

Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, diterjemahkan oleh Helly R. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, 2011, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

ISBN 978-602-0778-23-5



RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG

Alamat :
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3.5
Palembang Sumatera Selatan 30126
Telp. 0711 5566959
Email: rafahpress2016@gmail.com